



**PUTUSAN**

Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tekat als Pete Bin Suradji;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/30 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sendangrejo Rtr.07 Rw.01 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/14/VI/RES.1.11./2018/reskrim, tanggal 10 Juni 2018;

Terdakwa Tekat als Pete Bin Suradji ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad tanggal 9 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEKAT Als PETE Bin SURADJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEKAT Als PETE Bin SURADJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, No.Pol. AE-6562-GD No.Ka.MH34D70028J790948 No.Sin.4D77990947, An. DAMIANTO Alamat Dsn. Brubahan Rt.21 Rw.03 Desa Nglambangan Kec. Wungu Kab. Madiun, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, No.Pol. AE-6562-GD No.Ka.MH34D70028J790948 No.Sin.4D77990947, STNK An. DAMIANTO Alamat Dsn. Brubahan Rt.21 Rw.03 Desa Nglambangan Kec. Wungu Kab. Madiun berikut kunci kontakanya **diserahkan kepada yang berhak yaitu saksi DANANG PURWANTO** selaku pemiliknya.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa telah merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di masa-masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa TEKAT Als PETE Bin SURADJI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Pilang Muda Rt.020 Rw.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa TEKAT Als PETE Bin SURADJI menemui dan mengobrol dengan saksi DANANG PURWANTO, lalu pada saat ngobrol Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DANANG dengan alasan untuk membeli bakso di daerah Bok Malang Kota Madiun dan dengan mengatakan "MAU NITIP APA TIDAK" dan saksi DANANG menjawab "YA SAYA NITIP" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), lalu saksi DANANG meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK ada di dalam jok sepeda motor, setelah sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa belum juga kembali maka saksi DANANG mendatangi tempat penjual bakso yang Terdakwa katakan sebelumnya di daerah Bok Malang Kota Madiun namun Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian saksi DANANG bersama saksi RIFAI sekira pukul 19.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa dan menurut keterangan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak pulang sekira 2 (dua) hari lamanya, lalu saksi DANANG mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan transportasi sehari-hari yang antara lain dikendarai ke Kota Malang dan ke Probolinggo untuk mencari pekerjaan tanpa seijin dari saksi DANANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DANANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## Atau

### Kedua :

-----Bahwa Terdakwa TEKAT Als PETE Bin SURADJI pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember tahun 2018 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Pilang Muda Rt.020 Rw.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Madiun, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa TEKAT Als PETE Bin SURADJI menemui dan mengobrol dengan saksi DANANG PURWANTO, lalu pada saat ngobrol Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi DANANG, lalu saksi DANANG meminjamkan sepeda motor tersebut beserta STNK ada di dalam jok sepeda motor, setelah sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa belum juga kembali maka saksi DANANG mendatangi tempat penjual bakso yang Terdakwa katakan sebelumnya di daerah Bok Malang Kota Madiun namun Terdakwa tidak ada di tempat, kemudian saksi DANANG bersama saksi RIFAI sekira pukul 19.30 WIB mendatangi rumah Terdakwa dan menurut keterangan isteri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak pulang sekira 2 (dua) hari lamanya, lalu saksi DANANG mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa Terdakwa membawa dan memakai sepeda motor tersebut untuk keperluan transportasi sehari-hari yang antara lain dikendarai ke Kota Malang dan ke Probolinggo untuk mencari pekerjaan tanpa seijin dari saksi DANANG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DANANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DANANG PURWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sepeda motor saksi telah dipinjam Terdakwa Tekat alias Pete bin Suradji dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
  - Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa adalah sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor rangka MH34D70028J790948 Nomor mesin 4D77990947;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri di Jalan Pilang Muda RT.020 RW.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
  - Bahwa pada saat saksi sedang bekerja di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri didatangi Terdakwa, setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan untuk membeli bakso di daerah Bok Malang, namun setelah lama saksi tunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa belum datang lalu saksi menyusul Terdakwa ke tempat penjual bakso ternyata Terdakwa tidak ada dan tidak membeli bakso. Pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saksi bersama Rifa'i mendatangi rumah Terdakwa dan menurut istrinya Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah, kemudian saksi lapor ke Polsek Kartoharjo. Sampai saat ini sepeda motor saksi belum dikembalikan;
  - Bahwa yang saksi serahkan kepada Terdakwa sepeda motor beserta kunci kontaknya, uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk nitip dibelikan bakso sedangkan STNKnya berada di bawah jok;
  - Bahwa pada saat diberitahu Polisi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan, kemudian saksi mengecek ke kantor Polisi ternyata benar sepeda motor saksi dan Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB;
  - Bahwa lama sepeda motor saksi dipinjam Terdakwa sampai ditemukan polisi kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa saksi tidak tahu persis tetapi menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor dibawa ke Malang;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang kepada saksi sepeda motor dipinjam untuk dibawa ke Malang, Terdakwa hanya bilang untuk membeli bakso di daerah Bok Malang;
- Bahwa pada saat saksi mengecek di kantor Polisi sepeda motor tidak berubah;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa 6 (enam) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering pinjam sepeda motor saksi, biasanya 1-2 jam sepeda motor dikembalikan;
- Bahwa pada saat terakhir Terdakwa pinjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli bakso saksi tidak curiga karena biasanya kalau Terdakwa meminjam sepeda motor tidak lama dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang sepeda motor saksi akan digadaikan;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam dan saksi menyerahkan sepeda motor ada orang lain yang menyaksikan yaitu Rifa'i;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

2. **Saksi VIKI HAYU RAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 kami menerima laporan dari Danang Purwanto (korban) bahwa sepeda motornya telah dipinjam Terdakwa Tekat alias Pete bin Suradji dan sampai sekarang tidak dikembalikan ;
- Bahwa motor yang dipinjam Terdakwa dan tidak dikembalikan merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor korban menurut keterangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri di Jalan Pilang Muda RT.020 RW.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa setelah menerima laporan selanjutnya saksi bersama tim melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Desa Sendangrejo Kabupaten Madiun maupun ke rumah Terdakwa di Ponorogo namun Terdakwa dan sepeda motornya tidak ada, selanjutnya kami memasang informan apabila suatu saat melihat Terdakwa supaya menginformasikan kepada tim;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di daerah Bok Malang Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
  - Bahwa pada saat saksi sedang patroli bersama dengan tim, ada informasi dari informan bahwa ia melihat Terdakwa melintas di daerah Bok Malang dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD kemudian Terdakwa saksi kejar dan akhirnya berhasil saksi berhentikan, setelah diinterogasi Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik korban Danang Purwanto dan belum dikembalikan, selanjutnya Terdakwa kami tangkap dan sepeda motor milik korban diamankan untuk barang bukti;
  - Bahwa pada saat itu kondisi sepeda motor tebeng dilepas dan tanpa nomor polisi;
  - Bahwa sepeda motor korban dipinjam Terdakwa sampai ditemukan polisi sekira 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa Terdakwa mengaku selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sepeda motor hanya dipakai di area Madiun;
  - Bahwa pada saat penangkapan sepeda motor lengkap dengan STNK ada di bawah jok sepeda motor;
  - Bahwa setelah sepeda motor diamankan yang menyita BPKB penyidik;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sepeda motor tidak pernah digadaikan/dipindahtangankan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
3. **Saksi RIFA'I** keterangan dalam BAP Penyidik dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD milik teman saksi (korban) yang bernama DANANG PURWANTO telah dipinjam pelaku TEKAD alias PETE dan tidak dikembalikan;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri di Jalan Pilang Muda RT.020 RW.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
  - Bahwa pada saat saksi datang untuk istirahat di kamar/gudang tempat cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri saksi melihat pelaku tidur di kursi yang ada di teras, setelah itu sekira pukul 13.30 WIB sewaktu saksi keluar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar/gudang melihat pelaku membawa sepeda motor korban dan setelah ditunggu ternyata pelaku tidak kembali serta pelaku tidak bisa dihubungi;

- Bahwa saksi diajak korban mendatangi rumah pelaku di Desa Sendangrejo Kecamatan Nglames Kabupaten Madiun, namun pelaku tidak ada dan menurut istrinya pelaku sudah tidak pulang sejak 2 (dua) hari yang lalu, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa setahu saksi pelaku ijin meminjam sepeda motor hanya sebentar namun pelaku tidak ijin membawa kabur sepeda motor dan tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan pelaku dan sepeda motor milik korban dibawa kabur pelaku;
- Bahwa dengan kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Danang Purwanto (korban) dan sampai sekarang tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, No.Pol. AE-6562-GD Nomor Rangka MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri di Jalan Pilang Muda RT.020 RW.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi korban di tempat kerja di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri, setelah ngobrol sebentar kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli bakso di daerah Bok Malang, setelah korban menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke tempat jualan bakso, karena ramai banyak pembeli Terdakwa tidak jadi membeli bakso tetapi pergi ke pasar Joyo sebentar kemudian ke Ponorogo ke rumah orang tua;
- Bahwa pada saat di Ponorogo minta uang kepada orang tua untuk biaya sekolah anak tetapi tidak dikasih, kemudian timbul niat untuk membawa sepeda motor ke Malang dan Pasuruan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diserahkan sepeda motor beserta kunci kontaknya dan uang sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk nitip dibelikan bakso sedangkan STNKnya berada di bawah jok;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor untuk beli bakso tetapi Terdakwa bawa ke Ponorogo karena pikiran Terdakwa sedang kacau;
- Bahwa Terdakwa di Ponorogo selama 1 (satu) hari, dari Ponorogo sepeda motor Terdakwa bawa ke Malang 2 (dua) hari lalu ke Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada korban membawa sepeda motor ke Ponorogo, Malang lalu ke Pasuruan;
- Bahwa di Pasuruan selama 2 (dua) bulan lalu pulang ke Madiun kemudian kembali ke Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa takut mau mengembalikan sepeda motor kepada korban karena sudah dilaporkan kepada polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban untuk Terdakwa pakai transportasi;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dan tidak Terdakwa kembalikan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di daerah Bok Malang Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa pinjam sepeda motor dan tidak mengembalikan karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947, an. DAMIANTO alamat Dusun Brubahan RT.21 RW.03 Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka. MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947 beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) buah STNK an. DAMIANTO alamat Dusun Brubahan RT.21 RW.03 Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri di Jl.Pilang Muda RT.020 RW.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa mendatangi saksi Danang Purwanto untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam Terdakwa milik saksi Danang Purwanto merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli bakso di daerah Bok Malang;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa sering meminjam sepeda motor sehingga saksi Danang Purwanto percaya dan memberikan sepeda motornya berikut kunci kontak serta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk nitip dibelikan bakso sedangkan STNKnya berada di bawah jok;
- Bahwa benar setelah saksi Danang Purwanto menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke tempat penjual bakso, karena ramai banyak pembeli Terdakwa tidak jadi membeli bakso tetapi pergi ke pasar Joyo sebentar kemudian ke Ponorogo ke rumah orang tua;
- Bahwa benar pada saat di Ponorogo minta uang kepada orang tua untuk biaya sekolah anak tetapi tidak dikasih, kemudian timbul niat untuk membawa sepeda motor ke Malang dan Pasuruan;
- Bahwa benar setelah lama saksi tunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa belum datang lalu saksi Danang Purwanto menyusul Terdakwa ke tempat penjual bakso ternyata Terdakwa tidak ada dan tidak membeli bakso. Pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saksi Danang Purwanto bersama saksi Rifa'i mendatangi rumah Terdakwa dan menurut istrinya Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah, kemudian saksi Danang Purwanto lapor ke Polsek Kartoharjo;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Danang Purwanto untuk Terdakwa gunakan sarana transportasi;
- Bahwa benar Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dan tidak Terdakwa kembalikan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di daerah Bok Malang Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Danang Purwanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa Unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Tekat als Pete Bin Suradji yang dari hasil pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (Error in Persona). Terdakwa juga menunjukkan kemampuan untuk bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa Terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai seorang subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan Terdakwa menjawab pertanyaan pertanyaan dengan baik dari Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” yang mengandung arti si pelaku mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*) bahwa perbuatan yang dilakukan atau akibat dari perbuatan tersebut adalah dilarang oleh undang-undang. Dan dalam teori hukum corak kesengajaan dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yakni kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sadar kepastian, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah artinya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1906 mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara melawan hukum. Sebagai contoh seorang yang dititipkan suatu barang, akan tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, dll;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekitar pukul 13.30 WIB di cucian mobil dan sepeda motor Tirta Mandiri di Jl.Pilang Muda RT.020 RW.005 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun Terdakwa mendatangi saksi Danang Purwanto untuk meminjam sepeda motor;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa milik saksi Danang Purwanto merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli bakso di daerah Bok Malang, oleh karena Terdakwa sering meminjam sepeda motor sehingga saksi Danang Purwanto percaya dan memberikan sepeda motornya berikut kunci kontak serta uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk nitip dibelikan bakso sedangkan STNKnya berada di bawah jok;

Menimbang, bahwa setelah saksi Danang Purwanto menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa pergi ke tempat penjual bakso, karena ramai banyak pembeli Terdakwa tidak jadi membeli bakso tetapi pergi ke pasar Joyo sebentar kemudian ke Ponorogo ke rumah orang tua;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat di Ponorogo minta uang kepada orang tua untuk biaya sekolah anak tetapi tidak dikasih, kemudian timbul niat untuk membawa sepeda motor ke Malang dan Pasuruan;

Menimbang, bahwa setelah lama saksi tunggu kira-kira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa belum datang lalu saksi Danang Purwanto menyusul Terdakwa ke tempat penjual bakso ternyata Terdakwa tidak ada dan tidak membeli bakso. Pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saksi Danang Purwanto bersama saksi Rifa'i mendatangi rumah Terdakwa dan menurut istrinya Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang ke rumah, kemudian saksi Danang Purwanto lapor ke Polsek Kartoharjo;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor milik saksi Danang Purwanto untuk Terdakwa gunakan sarana transportasi. Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dan tidak Terdakwa kembalikan selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 19.30 WIB di pinggir jalan di daerah Bok Malang Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Danang Purwanto menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa tanpa seijin pemiliknya telah meminjam lalu membawa sepeda motor milik saksi Danang Purwanto selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan tujuan untuk dipergunakannya sebagai alat transportasi sehari-hari karena Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui yang dibawa adalah sepeda motor yang dipinjamnya milik saksi Danang Purwanto, sehingga Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki akibat yang harus ditanggungnya karena bertindak diluar kekuasaannya, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Danang Purwanto untuk membawa dan mempergunakan sepeda motor untuk dipergunakannya sebagai sarana transportasi sehari-hari, sehingga dengan demikian unsur melawan hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor atas dasar meminjam dari pemiliknya yaitu saksi Danang Purwanto namun kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya tanpa seijin pemiliknya selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa dikembalikan, dengan demikian diketahui sepeda motor milik saksi Danang Purwanto berada dalam penguasaan Terdakwa atas dasar meminjam dan bukan karena kejahatan atau perbuatan terlarang lainnya, sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947, an. DAMIANTO alamat Dusun Brubahan RT.21 RW.03 Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;  
Oleh karena yang telah disita dari saksi Danang Purwanto maka dikembalikan kepada Danang Purwanto;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka. MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947 beserta kunci kontaknya;
3. 1 (satu) buah STNK an. DAMIANTO alamat Dusun Brubahan RT.21 RW.03 Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti berupa sepeda motor dan STNK sebagaimana tersebut di atas adalah sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Danang purwanto, maka dikembalikan kepada Saksi Danang Purwanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tekat als Pete Bin Suradji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tekat als Pete Bin Suradji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947, an. DAMIANTO alamat Dusun Brubahan RT.21 RW.03 Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 4D7 Vega R tahun 2008, warna merah, Nomor Polisi AE-6562-GD Nomor Rangka. MH34D70028J790948 Nomor Mesin 4D77990947 beserta kunci kontaknya;
  - c. 1 (satu) buah STNK an. DAMIANTO alamat Dusun Brubahan RT.21 RW.03 Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 106/Pid.B/2018/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Danang Purwanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., Nur Salamah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Doddy Eka Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Nur Salamah, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi Effendi, SH